



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto
2. Tempat lahir : Pasar Seluma
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 22 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan, sebagai berikut:

- Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/II/2020/Sat.Res. Narkoba dibuat tanggal 28 Januari 2020,
- Terhadap Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 2 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/02/II/2020 dibuat tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Zalman Putra,S.H. dan Cecep Alvonto,S.H, Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu beralamat di Jalan Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Tas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin

Dadi Supriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Supriyanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan POM menjadi: 0,5 gram (berat bersih) sehingga sisa dengan berat 2,48 Gram (berat bersih)
- 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko.
- 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kendy.
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM
Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan takan mengajukan pembelaan dalam perkara ini, yang pada pokoknya mohon keringanan

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-52/SELUMA/03/2020 dibuat tanggal 08 Juni 2020, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Supriyanto** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 di cucian kendaraan arjuna fotografi yang terletak dipinggir jalan bengkulu-manna kelurahan Bunga mas Rt/Rw 04/03 Kecamatan Seluma timur kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 12.15 wib Terdakwa menghubungi sdr. Fitri untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa pada tanggal 28 januari 2020 sekitar jam 13.03 mendatangi rumah sdr. Fitri (dpo) di kelurahan bunga mas kec. Seluma timur kab. Seluma dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha vega zr warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM, kemudian ketika bertemu dengan sdr. Fitri Terdakwa mengatakan "ingga (ayuk fitri), ada paketan 100 gak (ada ganja dengan paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Fitri mengatakan "ada bang, tunggu dulu di depan." Kemudian sdr. Fitri mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa serta kemudian Terdakwa membayar ganja tersebut dengan menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada sdr. Fitri.
- Bahwa kemudian tanggal 28 januari 2020 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke cucian kendaraan arjuna fotografi yang terletak dipinggir jalan bengkulu-manna kel. Bunga mas Rt/Rw 04/03 Kec. Seluma timur kab. Seluma dengan menggunakan sepeda

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas



motor merk yamah vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM dengan membawa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang Terdakwa simpan di kantong celana pendek warna coklat garis-garis putih merk kendy sebelah kanan bagian depan.

- Bahwa kemudian sekira jam 22. 00 wib datang anggota polisi sat-narkoba dan menangkap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi arsad selaku ketua rt.04 kel. Bunga mas kec. Seluma timur kab. Seluma. Untuk kemudian diamankan ke polres seluma.

- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian nomor 20.089.99.20.05.0037.K dari hasil uji laboratorium tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia An. Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes NIP.19660728 199503 1001 atas permintaan polres seluma dengan nomor surat B/21//2020/Sat.Res. Narkoba tanggal 28 Januari 2020 Dimana hasil pengujian berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009.)

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 083/10687.00/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Afrizal, A.MD Nik. P.82292 atas permintaan Polres Seluma dengan nomor surat B/20// 2020/Sat Res Narkoba. Tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil penimbangan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan menjadi: POM: 0,5 gram (berat bersih).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memilik izin khusus ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Supriyanto** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di tahun 2020 di cucian kendaraan arjuna fotografi yang terletak dipinggir jalan bengkulu-manna kelurahan Bunga mas Rt/Rw 04/03 Kecamatan Seluma timur kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** Dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal hari selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 12.15 wib Terdakwa menghubungi sdr. Fitri untuk membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 13.03 mendatangi rumah sdr. Fitri di kelurahan bunga mas kec. Seluma timur kab. Seluma dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha vega zr warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM, kemudian ketika bertemu dengan sdr. Fitri Terdakwa mengatakan "ingga (ayuk fitri), ada paketan 100 gak (ada ganja dengan paket harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Fitri mengatakan "ada bang, tunggu dulu di depan." Kemudian sdr. Fitri mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa serta kemudian Terdakwa membayar ganja tersebut dengan menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada sdr. Fitri.
- Bahwa kemudian tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Pasar Seluma Kec. Seluma selatan Kab. Seluma timur kabupaten seluma dan mulai menggunakan narkoba tersebut dari mulai jam 14.30 wib sampai dengan jam 16.00 Wib. Kemudian terdakwa tidur.
- Bahwa kemudian tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke cucian kendaraan arjuna fotografi yang terletak dipinggir jalan bengkulu-manna kel. Bunga mas Rt/Rw 04/03 Kec. Seluma timur kab. Seluma dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha vega ZR warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM dengan membawa sisa pakai dari narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang Terdakwa simpan di kantong celana pendek warna coklat garis-garis putih merk kandy sebelah kanan bagian depan.
- Bahwa kemudian Terdakwa melinting sisa pakai dari narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibeli dari sdr. Fitri dengan menggunakan kertas paper merk djanoko.
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 wib datang anggota polisi sat-narkoba dan menangkap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi arsad selaku ketua rt.04 kel. Bunga mas kec. Seluma timur kab. Seluma. Untuk kemudian diamankan ke Polres Seluma.
- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian nomor 20.089.99.20.05.0037.K dari hasil uji laboratorium tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia An. Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes NIP.19660728 199503 1001 atas permintaan Polres Seluma

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas



dengan nomor surat B/21/II/2020/Sat.Res. Narkoba tanggal 28 Januari 2020
Dimana hasil pengujian berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009.)

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan An. Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto nomor: BAP/212/II/2020/Rumkit yang ditanda tangani oleh karumkit Bhayangkara TK III Polda Bengkulu an. Dr. Debby tanggal 30 Januari 2020 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (narkotika).

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 083/10687.00/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Afrizal, A.MD Nik. P.82292 atas permintaan Polres Seluma dengan nomor surat B/20/II/2020/Sat Res Narkoba. Tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil penimbangan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan menjadi: POM: 0,5 gram (berat bersih).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin khusus ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI LAZUARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik selaku Saksi penangkapan terhadap Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto karena kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di cucian Kendaraan Arjuna Fotografi yang terletak di pinggir jalan Bengkulu-Manna Kelurahan Bunga Mas RT 04 RW 03 Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB melakukan penyelidikan di Cucian Kendaraan Arjuna Fotografi yang terletak di pinggir Jalan Bengkulu-Manna Kelurahan Bunga Mas RT 04 RW 03 Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yang diduga sebagai tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja. Dan pada saat Saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, yang dipegang oleh Saudara Syendi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa Ada beberapa orang lain yang diamankan dilokasi kejadian ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa namun hanya Terdakwa yang diproses lebih lanjut dikarenakan Terdakwa yang terbukti memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan masyarakat yang mengatakan tempat cucian kendaraan arjuna fotografi tersebut sering dijadikan tempat untuk penyalagunaan narkotika;
- Bahwa yang melihat langsung pada saat kejadian penangkapan dan pengeledahan adalah Saksi, Saudara Brigpol Andi P Sembiring selaku Anggota Polri dan juga disaksikan oleh Saudara Arsad selaku ketua RT 04 RW 03 Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko, 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kendy, 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut belum digunakan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa dalam posisi sedang melinting narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) paket barang yang dibungkus kertas tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yaitu dilihat dari bentuk yaitu bentuk daunnya memanjang, pinggir daunnya bergigi, ujungnya lancip, urat daunnya memanjang ditengah pangkal hingga ujung, bila diraba bagian muka halus dan bagian belakang agak kasar, jumlah helai daun ganja selalu ganjil.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daunnya berwarna coklat karena sudah kering. Berbiji yang menyerupai Biji Tanaman Ganja. Aroma dan baunya harum dan wangi serta menyengat;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan saksi memanggil ketua RT setempat yang bernama Saudara Arsad untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi belum mengetahui berapa berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut, karena untuk mengetahui berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut harus dilakukan oleh pihak Penggadaian Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari membeli dengan Saudari Fitri yang mana Saudari Fitri tersebut sekarang masuk kedalam Daftar Pencairan Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.10 WIB didepan rumah Saudari Fitri di Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa, berdasarkan Keterangan Saksi Aipda Lazuardi, S.H. dan Brigpol Andi Peranata Sembiring bahwa Terdakwa adalah orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang berstatus Pemakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah membeli Narkotika Jenis Ganja dengan Saudari Fitri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

- 2. Saksi ANDI PERANATA SEMBIRING** tanpa disumpah, oleh karena pada saat saksi akan diambil sumpahnya secara sidang online, Kitab Suci menurut kepercayaan Saksi tidak tersedia, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mendengar keterangan saksi tersebut tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik selaku Saksi penangkapan terhadap Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadi Suprianto karena kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di cucian Kendaraan Arjuna Fotografi yang terletak di pinggir jalan Bengkulu-Manna Kelurahan Bunga Mas RT 04 RW 03 Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB melakukan penyelidikan di Cucian Kendaraan Arjuna Fotografi yang terletak di pinggir Jalan Bengkulu-Manna Kelurahan Bunga Mas RT 04 RW 03 Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yang diduga sebagai tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja. Dan pada saat Saksi dan rekan saksi sedang melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, yang dipegang oleh Saudara Syendi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Ada beberapa orang lain yang diamankan dilokasi kejadian ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa namun hanya Terdakwa yang diproses lebih lanjut dikarenakan Terdakwa yang terbukti memilik dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan masyarakat yang mengatakan tempat cucian kendaraan arjuna fotografi tersebut sering dijadikan tempat untuk penyalagunaan narkotika;
- Bahwa yang melihat langsung pada saat kejadian penangkapan dan pengeledahan adalah Saksi, Saudara Aipda Dedi Lazuardi selaku Anggota Polri dan juga disaksikan oleh Saudara Arsad selaku ketua RT 04 RW 03 Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko, 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kendy, 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut belum digunakan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa dalam posisi sedang melintasi narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) paket barang yang dibungkus kertas tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yaitu dilihat dari bentuk yaitu bentuk daunnya memanjang, pinggir daunnya bergigi, ujungnya lancip, urat daunnya memanjang ditengah pangkal hingga ujung, bila diraba bagian muka halus dan bagian belakang agak kasar, jumlah helai daun ganja selalu ganjil. Daunnya berwarna coklat karena sudah kering. Berbiji yang menyerupai Biji Tanaman Ganja. Aroma dan baunya harum dan wangi serta menyengat;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan saksi memanggil ketua RT setempat yang bernama Saudara Arsad untuk menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi belum mengetahui berapa berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut, karena untuk mengetahui berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut harus dilakukan oleh pihak Penggadaian Bengkulu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari membeli dengan Saudari Fitri yang mana Saudari Fitri tersebut sekarang masuk kedalam Daftar Pencairan Orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.10 WIB didepan rumah Saudari Fitri di Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah membeli Narkotika Jenis Ganja dengan Saudari Fitri sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi ARSAD BIN SULI (Alm)** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas



- Bahwa Saksi adalah Saksi dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto karena kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dikarenakan kejadian tersebut terjadi dilingkungan Saya dan Saya selaku Ketua RT 04 yang menjabat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah kemudian datang Anggota Polisi yang mengatakan bahwa telah terjadi penangkapan dikarenakan membawa Narkotika Jenis Ganja, kemudian Saksi langsung menuju ke TKP dan melihat serta menyaksikan langsung pada saat Anggota Polisi menggeledah terhadap barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja dna barang lainnya. Kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Yang melihat langsung pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan adalah Saksi sendiri bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Polisi yaitu Saudara Brigpol Andi P Sembiring dan Saudara Aipda Dedi Lazuardi, S.H;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko, 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kendy, 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Nerkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, berupa:

- **Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP 01.02.99.992.01.20.234** atas nama Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto dikeluarkan oleh Plh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu pada tanggal 31 Januari 2020, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 20.089.99.20.05.0037.K berkesimpulan bahwa Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- **Berita Acara Penimbangan nomor 083/10687.00/2020** tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Afrizal, A.MD Nik. P.82292 atas permintaan Polres Seluma dengan nomor surat B/20// 2020/Sat Res Narkoba. Tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil penimbangan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan menjadi: POM: 0,5 gram (berat bersih)
- **Berita Acara Pemeriksaan An. Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto nomor: BAP/212//2020/Rumkit** yang ditanda tangani oleh karumkit Bhayangkara TK III Polda Bengkulu an. Dr. Debby tanggal 30 januari 2020 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (narkotika)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh kepolisian atas perkara yang dipersidangkan dalam perkara ini;
- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di cucian Kendaraan Arjuna Fotografi yang terletak di pinggir jalan Bengkulu-Manna Kelurahan Bunga Mas RT 04 RW 03 Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung pada saat Saya ditangkap adalah 2 (dua) orang Anggota Polisi dan Ketua RT 04 yang bernama Saudara Arsad;
- Bahwa, barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko, 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kendy, 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat akan dilakukan Penangkapan dan pengeledahan Terdakwa sedang melinting narkotika jenis ganja yang akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut membeli dengan Saudara Fitri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudari Fitri adalah sebagai teman yang dikenal sejak berhenti sekolah sekitar tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dengan Saudari Fitri pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.10 WIB didepan rumah Saudari Fitri di Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Jenis Ganja dengan Saudari Fitri sudah sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut sudah sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut menggunakan uang Saya sendiri dan Saya bekerja sebagai Buruh di Kota Bekasi;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja untuk menghilangkan stress dikarenakan sedang banyak masalah dan agar tubuh Saya sehat serta stamina Saya bertambah agar semangat bekerja dan tidak mudah capek;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa melinting Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir merk Djanoko kemudian Saya menghisapnya seperti orang merokok;
- Bahwa, Terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah badan terasa sehat, tubuh Saya merasa segar dan ringan, semangat atau stamina tubuh Saya menjadi bertambah, sehingga dalam menjalankan rutinitas dalam bekerja menjadi semangat dan tidak mudah capek;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu darimana Saudara Fitri mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dan Saya tidak tahu keberadaan Saudari Fitri saat ini;
- Bahwa, Terdakwa mengerti bahwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
- 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko.
- 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kendy.
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan sekitar pukul 22:00 WIB pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 di cucian kendaraan Arjuna Fotografi yang terletak di pinggir jalan Bengkulu-Manna Kelurahan Bunga Mas RT 04 RW 03 Kecamatan Seluma;
- Bahwa benar, Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Peranata Sembiring, dan Saksi Arsad Bin Suli (Alm) adalah saksi yang melihat langsung saat kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat kejadian ditangkap oleh para penyidik yaitu Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Peranata Sembiring yang berdinasi di Kepolisian Resor Seluma sebagai saksi dalam perkara ini, yang didasarkan pada laporan masyarakat yang mengatakan bahwa tempat cucian kendaraan Arjuna Fotografi tersebut sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar, Saksi Arsad Bin Suli adalah sebagai Ketua RT 04 RW 03 Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yang dimintakan oleh Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Peranata Sembiring untuk menjadi saksi terhadap penangkapan Terdakwa yang membawa Narkoba Jenis Ganja, kemudian Saksi Arsad bersama para polisi langsung menuju ke TKP dan melihat serta menyaksikan langsung pada saat Anggota Polisi menggeledah terhadap barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan barang lainnya. Kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa benar, pada saat Saksi Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Peranata Sembiring melakukan penyelidikan dan lalu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih, yang dipegang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa benar, pada saat kejadian Terdakwa tidak sendiri, terdapat beberapa orang lain ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya hanya Terdakwa yang diproses lebih lanjut dikarenakan Terdakwa yang terbukti memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa benar, barang – barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko, 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kendy, 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC;

- Bahwa benar Narkotika Jenis Ganja tersebut belum digunakan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa dalam posisi sedang melinting narkotika jenis ganja;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Peranata Sembiring bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus oleh kertas tersebut adalah ganja, hal ini didasarkan pada bentuk dan tekstur barang tersebut yaitu bentuk daunnya memanjang, pinggir daunnya bergigi, ujungnya lancip,urat daunnya memanjang ditengah pangkal hingga ujung, bila diraba bagian muka halus dan bagian belakang agak kasar, jumlah helai daun ganja selalu ganjil. Daunnya berwarna coklat karena sudah kering. Berbiji yang menyerupai Biji Tanaman Ganja. Aroma dan baunya harum dan wangi serta menyengat;

- Bahwa benar, pada saat kejadian tidak diketahui berat dari 1 (satu) paket ganja tersebut, namun berdasarkan berita acara penimbangan nomor 083/10687.00/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Afrizal, A.MD Nik. P.82292 atas permintaan Polres Seluma dengan nomor surat B/20/II/2020/Sat Res Narkoba. Tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil penimbangan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan menjadi: POM: 0,5 gram (berat bersih)

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Saudari Fitri yang sekarang masuk Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut pada jam 13:10 WIB hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 di depan rumah Saudari Fitri di Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa telah membeli Narkotika Jenis Ganja dengan Saudari Fitri sebanyak 3 (tiga) kali dan telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sejak bulan Januari 2020 sampai dengan penangkapan terjadi;
- Bahwa benar, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine, dan hasilnya menunjukkan hasil positif terdapat kandungan narkotika jenis ganja dalam urine berdasarkan berita acara pemeriksaan An. Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto nomor: BAP/212/II/2020/Rumkit yang ditangani oleh karumkit Bhayangkara TK III Polda Bengkulu an. Dr. Debby tanggal 30 Januari 2020 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (narkotika);
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Aipda Lazuardi, S.H. dan Brigpol Andi Peranata Sembiring, Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang berstatus Pemakai Narkoba;
- Bahwa benar, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai izin secara medis untuk menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu:

Dakwaan Primair : Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Dakwaan Subsidiar : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa Syendi Adma Dinata Als Sendi Bin Dadil Suprianto** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan pengertian ataupun penafsiran tanpa hak atau melawan hukum dalam UU.RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka diperlukan penafsiran hukum dan doktrin hukum yang berkembang dalam masyarakat, menurut pendapat ahli P.A.F.Lamintang menjelaskan tanpa hak atau melawan hukum atau “*wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri sendiri, atau tanpa kewenangan benda (Dikutip dari Buku Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang & C.Gjisman. Samosir, halaman 213);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pada doktrin di atas maka Majelis Hakim menafsirkan yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan – tindakan yang berkaitan dengan narkoba golongan I dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I adalah tidak sejalan dengan aturan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa maksud melawan hukum dalam unsur ini erat kaitannya dengan bentuk perbuatan dalam unsur ini, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan bentuk perbuatannya apakah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman“

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang dimaksud adalah bersifat alternatif sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Narkoba Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa sekitar pukul 22:00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, Saksi Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Pranata Sembiring telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di cucian kendaraan Arjuna Fotografi yang terletak di pinggir jalan Bengkulu – Manna Kelurahan Bunga Mas RT 04 RW 03 Kecamatan Seluma dengan disaksikan oleh Saksi Arsad Bin Suli selaku Ketua RT 04 RW 03 Kelurahan Bunga Mas RT 04 RW 03 Kecamatan Seluma, sebagaimana penyidikan dan penangkapan ini didasarkan pada adanya laporan masyarakat mengatakan bahwa tempat cucian kendaraan Arjuna Fotografi tersebut sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penangkapan dan pengeledahan Saksi Aipda Lazuardi, S.H. dan Brigpol Andi Peranata Sembiring yang disaksikan oleh Saksi Aipda Lazuardi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih, yang dipegang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, selain itu ditemukan pula 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko, 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kendy, 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Aipda Lazuardi, S.H. dan Brigpol Andi Pranata Sembiring, Terdakwa belum menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut, dimana pada saat itu, Terdakwa dalam posisi sedang melinting narkotika jenis ganja, dan berdasarkan keterangan Saksi Aipda Lazuardi, S.H. dan Brigpol Andi Pranata Sembiring bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus oleh kertas tersebut adalah ganja, hal ini didasarkan pada bentuk dan tekstur barang tersebut yaitu bentuk daunnya memanjang, pinggir daunnya bergigi, ujungnya lancip, urat daunnya memanjang ditengah pangkal hingga ujung, bila diraba bagian muka halus dan bagian belakang agak kasar, jumlah helai daun ganja selalu ganjil. Daunnya berwarna cokelat karena sudah kering. Berbiji yang menyerupai Biji Tanaman Ganja. Aroma dan baunya harum dan wangi serta menyengat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Seluma, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan barang itu dari Saudari Fitri yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang, yang sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut pada jam 13:30 WIB, hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 di depan rumah saudari Fitri di Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur dengan harga satu pakatnya senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan Terdakwa juga diketahui bahwa telah membeli narkotika jenis ganja kepada Saudari Fitri sebanyak 3 (tiga) kali dan telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (untuk diri sendiri), dimana telah ada permulaan niat untuk menggunakan di tempat cucian kendaraan Arjuna Fotografi di pinggir jalan Bengkulu – Manna diawali dengan membeli kepada Saudara Fitri dengan maksud memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I tersebut untuk digunakan atau dipakai olehnya, namun pada saat Terdakwa sedang melinting daun ganja tersebut, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta orang yang bersama Terdakwa, dan saat dilakukan interogasi lebih lanjut, ternyata perbuatan tersebut tertuju kepada Terdakwa karena sebagaimana bukti surat tes urine atas nama Terdakwa telah ditemukan hasil positif (+) menggunakan narkotika golongan I, sebagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya hak dan hal tersebut melawan hukum karena narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja merupakan benda yang dilarang peredarannya jika tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dakwaan Primair diatas, meskipun unsur ke - 2 dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi, akan tetapi Majelis Hakim mempunyai pendapat lain tentang pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Primair diatas, yaitu dengan ditemukannya barang bukti paket narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa saat ditangkap **tidak serta merta membuktikan** bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur kedua “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, **sudah dapat dipastikan pelakunya pasti terlebih dahulu telah melakukan perbuatan menyimpan, menguasai, dan memiliki narkotika tersebut**, sehingga pembuktian elemen unsur kedua ini tidak dapat secara mentah – mentah diterapkan, akan tetapi harus dilihat fakta hukum tentang kapasitas Terdakwa dalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,**

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

2. Bahwa **tujuan hukum** yang menjadi misi untuk diwujudkan atau dicapai oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

a. untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dengan **memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia** termasuk **derajat kesehatannya** sebagai salah satu modal pembangunan nasional. (Vide : Pertimbangan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

b. **Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan** bangsa Indonesia dari **penyalahgunaan Narkotika**, dan **memberantas peredaran gelap Narkotika** dan Prekursor Narkotika; (Vide: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan-tujuan hukum dan aturan-aturan hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa :

- Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut rencananya akan digunakan bersama teman – teman Terdakwa di cucian kendaraan Arjuna Fotografi yang terletak di pinggir jalan Bengkulu – Manna (fakta dieperoleh ada informasi dari masyarakat bahwa tempat yang menjadi lokasi perbuatan tersebut sering sekali digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, sebagaimana informasi ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Arsad dan laporan dari para saksi yang menangkap Terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi aksi Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Pranata Sembiring bahwa Terdakwa adalah orang yang merupakan Target Operasi sebagai Pemakai Narkotika;
- Berdasarkan keterangan Saksi Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Pranata Sembiring dan Saksi Arsad yang melihat pada saat kejadian bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melinting ganja yang akan digunakannya atau baru ingin memakai narkotika golongan I jenis tanaman tersebut bukanlah adanya tingkah laku Terdakwa yang bermaksud untuk melakukan peredaran atan transaksional terhadap narkotika golongan I jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti surat berupa berita acara penimbangan nomor 083/10687.00/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Afrizal, A.MD Nik. P.82292 atas permintaan Polres Seluma dengan nomor surat B/20// 2020/Sat Res Narkoba. Tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil penimbangan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan menjadi: POM: 0,5 gram (berat bersih), bukti surat tersebut disandingkan dengan fakta hukum di persidangan telah menjelaskan bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih, maka dapat dilihat dari jumlah yang disita tersebut dapat diyakini bahwa ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk dimiliki, dikuasai, disimpan atau disediakan untuk orang lain yang mendatangkan keuntungan secara ekonomis;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan urin An. Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto nomor: BAP/212//2020/Rumkit yang ditandatangani oleh karumkit Bhayangkara TK III Polda Bengkulu an. Dr. Debby tanggal 30 Januari 2020 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, keyakinan Majelis Hakim semakin kuat bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri bukan untuk dijual atau diedarkan maka terhadap perbuatan Terdakwa, menurut tujuan hukum dan fakta hukum **dirasa lebih tepat dan adil** diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengenaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tidaklah tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga dengan demikian Pasal 111 ayat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya unsur ke-2 nya secara hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, dan dakwaan primair tidak terbukti atas perbuatan terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalahguna adalah *semua orang* yang menggunakan narkotika *tanpa hak atau melawan hukum*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim melihat “Unsur Penyalahguna” dimaksud dalam pasal di atas, adalah “setiap orang” yang bermaksud secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Supriyanto sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang cakap (tidak gila atau hilang ingatan) dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Supriyanto adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua pasal dakwaan tersebut.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas



Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menilai apakah telah terpenuhinya unsur ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan – fakta - fakta hukum yang terungkap pada persidangan dengan menyandingkan bukti surat, dan dasar – dasar hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan sekitar pukul 22:00 WIB, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, Saksi Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Pranata Sembiring telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di cucian kendaraan Arjuna Fotografi yang terletak di pinggir jalan Bengkulu – Manna Kelurahan Bunga Mas RT 04 RW 03 Kecamatan Seluma dengan disaksikan oleh Saksi Arsad Bin Suli selaku Ketua RT 04 RW 03 Kelurahan Bunga Mas RT 04 RW 03 Kecamatan Seluma, sebagaimana penyidikan dan penangkapan ini didasarkan pada adanya laporan masyarakat mengatakan bahwa tempat cucian kendaraan Arjuna Fotografi tersebut sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penangkapan dan pengeledahan Saksi Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Peranata Sembiring yang disaksikan oleh Saksi Aipda Lazuardi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku berwarna putih, yang dipegang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, selain itu ditemukan pula 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko, 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kendy, 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC;

Menimbang, bahwa berdasakan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Pranata Sembiring, Terdakwa belum menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut, dimana pada saat itu, Terdakwa dalam posisi sedang melinting narkotika jenis ganja, dan berdasarkan keterangan Saksi Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Pranata Sembiring bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus oleh kertas tersebut adalah ganja, hal ini didasarkan pada bentuk dan tekstur barang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas



tersebut yaitu bentuk daunnya memanjang, pinggir daunnya bergigi, ujungnya lancip, urat daunnya memanjang ditengah pangkal hingga ujung, bila diraba bagian muka halus dan bagian belakang agak kasar, jumlah helai daun ganja selalu ganjil. Daunnya berwarna coklat karena sudah kering. Berbiji yang menyerupai Biji Tanaman Ganja. Aroma dan baunya harum dan wangi serta menyengat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Seluma, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan barang itu dari Saudari Fitri yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang, yang sebelumnya Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut pada jam 13:30 WIB, hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 di depan rumah saudari Fitri di Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur dengan harga satu pakatnya senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan Terdakwa juga diketahui telah membeli narkoba jenis ganja kepada Saudari Fitri sebanyak 3 (tiga) kali dan telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP 01.02.99.992.01.20.234 atas nama Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto yang dikeluarkan oleh Plh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu pada tanggal 31 Januari 2020, sebagai berikut:

Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 20.089.99.20.05.0037.K berkesimpulan bahwa Sampel barang bukti yg disita Positif (+) Ganja, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa ketika penangkapan adalah betul narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara penimbangan nomor 083/10687.00/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Afrizal, A.MD Nik. P.82292 atas permintaan Polres Seluma dengan nomor surat B/20// 2020/Sat Res Narkoba. Tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil penimbangan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan menjadi: POM: 0,5 gram (berat bersih),

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menunjukkan bahwa berat bersih narkotika jenis ganja tersebut adalah 2,98 gram atau lebih ringan daripada perhitungan berat kotor nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urin An. Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto nomor: BAP/212/II/2020/Rumkit yang ditanda tangani oleh karumkit Bhayangkara TK III Polda Bengkulu an. Dr. Debby tanggal 30 januari 2020 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memperoleh keterangan dari Saksi Aipda Lazuardi,S.H. dan Brigpol Andi Peranata Sembiring bahwa Terdakwa adalah orang yang masuk dalam target operasi berstatus pemakai narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam Angka 2 huruf b,yang menyatakan bahwa jumlah berat bagi Terdakwa yang dapat dilakukan rehabilitasi atau dapat diyakini digunakan untuk diri sendiri adalah jumlah berat bersih narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak melebihi dari 5 gram, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh Penyidik Polri ditemukan dalam penguasaannya atau kepemilikannya barang bukti berupa ganja dibawah berat 5 gram, maka pada dasarnya adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas disandingkan dengan bukti surat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kepada Saudara Fitiri dan berencana menggunakannya untuk diri sendiri di tempat cucian kendaraan Arjuna Fotografi, tidak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan barang tersebut kepada orang lain untuk kepentingan mengambil keuntungan secara ekonomis;

Dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya rususan unsur ke-2 tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna, maka terhadap unsur ke-1 dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan POM menjadi: 0,5 gram (berat bersih) sehingga sisa dengan berat 2,48 Gram (berat bersih)
- 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko.
- 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498.

Oleh karena, barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti merupakan alat yang telah dipergunakan untuk terlaksananya perbuatan pidana dalam perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnakan**, sedangkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kandy.
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC

Oleh karena barang bukti berupa sepeda motor dalam persidangan terbukti milik Terdakwa, sedangkan baju dan celana tidak terbukti merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana *a quo* serta lebih memiliki nilai manfaat jika dikembalikan kepada Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan tujuan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan ketertiban di masyarakat;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan di persidangan
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat kotor 6,78 gram, berat bersih 2,98 gram dan disisihkan POM menjadi: 0,5 gram (berat bersih) sehingga sisa dengan berat 2,48 Gram (berat bersih)
 - 12 (dua belas) lembar kertas papir merk Djanoko.
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C2 beserta 1 (satu) sim card dengan nomor:0838-1287-6498.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr. Warna hitam dengan nomor polisi BD 3691 PM;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat garis-garis putih merk Kandy;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam motif garis-garis dengan kombinasi warna merah dan abu-abu merk ULTIMATE HRDC;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Syendi Adma Dinata Alias Sendi Bin Dadi Suprianto

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUNA SAPUTRA GINTING, S.H.

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ZAIMI MULTAZIM, S.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)